



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Pdt. DAME PANDIANGAN, SMH, SH, MH, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat di Jalan Nias Ujung Nomor 65 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, dan dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Ahli Waris Anak yang sah dari Alm. PDT. MARINUS PANDIANGAN, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

TERHADAP :

1. YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (d/h. JAJASAN PENDIDIKAN

TJAJAJA INDONESIA dan disingkat J. P. T. I), sebuah Badan Hukum Yayasan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 26 Agustus 1955, Nomor : 15 dibuat di hadapan RENATOES LOEMBANRADJA, Wakil Notaris di Pematangsiantar, berkedudukan di Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia , Alamat Kantor : Jalan Nias Ujung Nomor 65 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, kedudukan di Pematangsiantar,

Alamat menurut Surat yang ada : di Jalan Simbolon Nomor 6 Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 25 Agustus 2020 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, untuk Tergugat I hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan untuk Tergugat II datang pihak yang mengaku sebagai Kuasa Tergugat II dan berdomisili sebagaimana dalam surat Gugatan, namun Pihak Penggugat menolak dengan tegas dan sangat keberatan pihak tersebut untuk duduk

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pihak dalam perkara ini, dimana Pihak Penggugat menyatakan alasannya untuk menolak pihak tersebut adalah karena pihak tersebut tidak dapat menunjukkan bukti keabsahan sebagai Yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan yaitu memiliki Pengesahan Yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akhirnya pihak tersebut meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk melengkapi berkas dan data pendukung keabsahan sebagai yayasan tersebut, namun pada persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Juli 2020 dan 4 Agustus 2020, pihak tersebut tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat II tidak menggunakan haknya dalam perkara ini dan selanjutnya perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nasfi Firdaus, S.H. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2020, upaya perdamaian dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tertanggal 25 Agustus 2020, Pihak Penggugat mengajukan surat permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pms;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Gugatan ini dimohonkan sebelum Jawaban dari Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pms oleh Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pms dinyatakan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pms **Dicabut**;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami, FHYTTA IMELDA SIPAYUNG, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, M. IQBAL F. J. PURBA, SH. MH., dan, RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH. MKn. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, SINTA R. RITONGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. IQBAL F. J. PURBA, SH. MH. FHYTTA IMELDA SIPAYUNG, SH. MH.

2. RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH. MKn.

Panitera Pengganti,

SINTA R. RITONGA, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	PNBP Gugatan	Rp 30.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp480.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
6.	Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN PMS